

MODEL SPIRITUAL KONSELING BAGI PASANGAN BERCERAI

Oscar Wibowo¹, Iskak Sugiyarto²

Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta

E-mail: oscarwibowo@gmail.com¹, iskaksugiyarto78@gmail.com²

Abstract

Divorce cases in Indonesia are increasing every time. In the city of Semarang, divorce cases have also increased every year. The church as an institution in society has the responsibility to prevent and reduce the number of divorces. The church through pastoral counseling services has an important role in assisting the congregation in dealing with various problems, including issues that cause divorce. This study aims to determine divorce cases among Christians and how the role of pastoral counseling in helping congregations facing divorce. To obtain this data, a case study research was used, namely presenting existing cases and how pastoral counseling was carried out. From the existing cases, pastoral counseling with a spiritual counseling model is able to help divorced couples reconcile.

Keywords: *counseling, pastoral, spiritual, divorce.*

Abstrak

Kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap waktunya. Di kota Semarang kasus perceraian juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gereja sebagai salah satu institusi di masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian. Gereja melalui pelayanan konseling pastoral mempunyai peranan penting dalam mendampingi jemaat menghadapi berbagai persoalan, termasuk persoalan-persoalan penyebab perceraian. Penelitian ini bertujuan mengetahui kasus perceraian di antara orang Kristen dan bagaimana peran konseling pastoral membantu jemaat yang menghadapi perceraian. Untuk memperoleh data tersebut digunakan penelitian studi kasus, yaitu menyajikan kasus-kasus yang ada dan bagaimana konseling pastoral dilakukan. Dari kasus yang ada, tindakan konseling pastoral dengan model spiritual konseling mampu menolong pasangan bercerai rujuk kembali.

Katakunci : *Konseling, pastoral, rohani, perceraian*

PENDAHULUAN

Kasus perceraian akhir-akhir ini mengalami peningkatan, baik secara nasional maupun lokal di kota Semarang. Secara Nasional, khususnya yang beragama Islam angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan. Menurut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kasus perceraian meningkat tiap tahunnya, tahun 2015 ada 394.246 kasus, tahun 2016

menjadi 40.717, tahun 2017 lagi menjadi 415.510, dan tahun 2018 menjadi 444.358 kasus. Lompat ke bulan Agustus 2020 data kasus perceraian ada 306.688 kasus.¹ Di kota Semarang pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Dikutip dari TribunJateng.com² yang memperoleh data dari Pengadilan Agama Kelas IA Semarang mencatat bahwa angka perceraian pada tahun 2020 mencapai 2.556 kasus. Dari jumlah itu gugatan didominasi dari pihak istri kepada suami yakni 2.381 kasus, sisanya cerai talak atau yang diajukan oleh pihak suami, 715 kasus. Tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 2.337 kasus. Jadi ada peningkatan 219 kasus. Kasus perceraian di Kota Semarang disebabkan oleh berbagai alasan, karena kesalahpahaman antara suami-istri ada 2.238 kasus. Meninggalkan pasangan ada 404, alasan ekonomi ada 129, alasan lainnya karena ada yang murtad, madat, judi, dan lain-lain. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan alasan-alasan perceraian yang ditemukan oleh Anis Widyawati.³ Widyawati menelusuri data kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Semarang dan Pengadilan Negeri kota Semarang mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Dari penelusuran itu diketahui alasan-alasan mengapa mengajukan gugatan cerai, adanya campur tangan mertua, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cecok suami-istri, meninggalkan pasangan, perselingkuhan, pasangan tidak memberikan nafkah, dan pisah ranjang.

Banyaknya angka kasus perceraian tersebut, maka diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk menyiapkan pasangan yang akan memasuki rumah tangga (keluarga), mendampingi, bahkan membina keluarga-keluarga. Pihak pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan mempunyai peranan untuk membuat keluarga yang utuh dan baik. Gereja yang memiliki umat, berkepentingan untuk membina kehidupan keluarga jemaatnya. Oleh sebab itu pelayanan konseling pastoral di dalam gereja

¹ Dikutip dari Merdeka.com yang tayang pada 12 September 2020, akses 24 Februari

1

² Dikutip dari TribunJateng.com yang tayang pada 7 Januari 2021, diakses 24 Februari

1.

³ Anis Widyawati, "Tinjauan Kasus Percereraian di Kota Semarang sebagai Upaya

Kriminalisasi *Cibersex*, (Jurnal UNNES: Pandecta Volume 8. Nomor 1 Januari 2013), 25.

sangat penting. Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini ingin mencari tahu pendekatan konseling pastoral apa bagi pasangan yang bercerai?

METODE

Metodologi penelitian adalah suatu sistem peraturan-peraturan, prinsip-prinsip dan prosedur yang mengatur suatu penyelidikan ilmiah. Dengan kata lain, menjelaskan kaitan antara gagasan teoritis dan data lapangan. Termasuk di dalamnya asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang menjadi landasan penelitian, serta dasar-dasar atau kriteria yang digunakan peneliti untuk menginterpretasi data dan menarik kesimpulan.⁴

Untuk mendapat data konseling pastoral akan digunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang menyelidiki sesuatu gejala atau kasus yang terikat oleh waktu dan kegiatan, lalu informasi dikumpulkan secara terperinci dengan memakai prosedur pengumpulan data.⁵ Dalam jurnal ini data diperoleh dari proses konseling pastoral, dan disampaikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konseling Pastoral

Intarti⁶ menjelaskan bahwa konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu *to counsel*, yang artinya „pemberi arahan“. Oleh sebab itu konseling merupakan suatu hubungan antara konselor sebagai pemberi bantuan dan konseli yang mencari bantuan.

⁴ John Mansford Prior, *Meneliti Jemaat Pedoman Riset Partisipatoris*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), 5.

⁵ Andreas Subagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Kalam Hidup, 2004), 113-114.

⁶ Esther Rela Intarti, *Penyertaan Roh Kudus Pada Relasi Trialog Dalam Konseling Pastoral*, (Prosiding Konferensi Nasional The 3rd Pentecost and its movement: “Kajian Tentang Kegerakan Pentakosta Ketiga, Sejarah, Konteks dan Prospek Teologis” 8 Mei 2019 (STT Real Batam, 2019), 9-11.

Kemudian Yohan Brek⁷ memberi ringkasan tentang pengertian konseling dari tiga tokoh, *pertama*, menurut Wiryasaputra konseling berasal dari kata kerja Inggris kuno “counsel” atau “conseil” dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Latin “consillium” atau “consulere” yang berarti “merundingkan”. Dalam perkembangannya, konseling diberi arti sebagai proses memberi bimbingan, proses memberi pendampingan, proses menuntun, dan proses mengarahkan. *Kedua*, menurut Tu“u, dalam upaya pelayanan menolong jemaat konseling yang dilakukan harus menggunakan komunikasi dua arah. *Ketiga*, menurut Susabda prinsip dari konseling adalah adanya hubungan dari kedua belah pihak, konselor sebagai pembimbing dan klien sebagai penerima bimbingan. Konselor berusaha menolong klien mengetahui dirinya sendiri, persoalan yang dihadapi, dan bagaimana klien memahami bahwa dibalik persoalannya rencana Tuhan.

Berkaitan dengan pastoral, konseling adalah salah satu bentuk pelayanan pastoral. Seperti disebutkan dalam buku *A Guide to Pastoral Care* bahwa tugas-tugas pelayanan pastoral adalah ibadah, kepemimpinan, kunjungan, konseling, pernikahan, perkabungan, penginjilan, hubungan orang tua dan anak, permasalahan dalam rumah tangga, pelayanan terhadap kesulitan, persoalan usia, persoalan menghadapi kematian, persoalan dalam hal seksualitas, kecanduan, permasalahan moralitas dan terapinya, dan lain-lain.⁸ Oleh sebab itu konseling pastoral adalah alat yang penting sekali untuk membantu gereja dalam menyelamatkan jiwa jemaat, sebagai ruang perlindungan, dan sebagai tempat yang menyegarkan sekaligus pemenuhan kebutuhan rohani jemaat.⁹ Hal itu sesuai dengan pendapat Patty dan Sianipar yang mengatakan bahwa konseling adalah upaya mengatasi masalah hidup dengan menentukan tindakan yang tepat atas peristiwa yang dihadapi konseli.

⁷ Yohan Brek, *Kepekaan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Gereja Kontemporer*, (IAKN Manado: POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling Vol.1, No.2, pp. 1 - 84, Desember 2020), 19.

⁸ R.E.O White, *A Guide to Pastoral Care: Practical Primer of Pastoral Theology*, (Glasfow: Pickering & Inglis LTD, 1976), hal. v-vvi dalam Sori Tjandrah Simbolon, Model Pelayanan Pastoral Konseling terhadap Orang Sakir berdasarkan Lukas 10:33-35 (Jurnal Teologi Amreta, Volume 3, No. 2 Juni 2020)

⁹ Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Practical Theology Translation, 2002), 17-18.

Konseling harus menyadarkan bahwa akar dari masalah adalah dosa, atau karena kepribadian manusia yang buruk. Konseling menolong menyelesaikan persoalan yang tidak datang dari sendiri, seperti perbuatan dan dosa orang lain, bencana alam, kecelakaan, situasi negara, situasi ekonomi, dan lain- lainnya. Maka sebagai konselor Kristen harus mampu membimbing konseli untuk tidak resah, marah, dan kecewa dalam menghadapi masalah.¹⁰

Agar tidak ada kesalahpahaman mengenai pengertian konseling pastoral yang sudah ada di masyarakat maka baik melihat tujuh kesimpulan Totok S. Wiriyasaputra tentang konseling pastoral.¹¹

- a. Kesalahpahaman karena menganggap konseling pastoral sebagai proses percakapan semata. Konseling bukan hanya percakapan verbal tetapi juga kehadiran konselor dalam situasi apapun yang dialami konseli, terutama keadaan duka.
- b. Kesalahpahaman karena menganggap konseling dimaknai sebagai sebuah proses wawancara semata. Sejatinya konseling pastoral mempunyai cakupan sangat luas.
- c. Anggapan konseling pastoral sebagai sebuah proses mengajar, mendidik dan menasehati belaka.
- d. Kesalahpahaman yang menganggap konseling pastoral sebagai sebuah bimbingan. Konseling pastoral tidak sama dengan bimbingan yang sekedar memberi nasehat, informasi, dan pertimbangan yang diinginkan konseli.
- e. Kesalahpahaman bahwa konseling pastoral hanya dianggap untuk konsultasi saja.

¹⁰ Jonathan Trisna Buce D. Patty dan Ricardo P. Sianipar "Pastoral Konseling kepada Narapidana Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Jurnal the Way. Volume 5, Nomor 1, April 2019), 1-19.

¹¹ Esther Rela Intarti, *Penyertaan Roh Kudus Pada Relasi Trialog Dalam Konseling Pastoral*, (Prosiding Konferensi Nasional The 3rd Pentecost and its movement: "Kajian Tentang Kegerakan Pentakosta Ketiga, Sejarah, Konteks dan Prospek Teologis" 8 Mei 2019 (STT Real Batam, 2019), 10-11.

- f. Kesalahpahaman bahwa konseling pastoral dianggap sebagai proses terapi atau pengobatan. Itu hanya salah satu fungsi dari konseling.
- g. Adanya anggapan bahwa konseling pastoral disamakan dengan berkhotbah dan penginjilan. Jika demikian akan membuat konselor mengambil waktu konseling, dan konseli diam saja. Dalam konseling pastoral harusnya konselor dan konseli adalah sederajat, bahkan memberi banyak waktu kepada konseli.

2. Fungsi Konseling Pastoral

Fungsi konseling pastoral menurut Totok Wiryasaputra ada dua, *pertama*, fungsi memberdayakan (empowering) yaitu memampukan konseli menolong dirinya sendiri ketika menghadapi kesulitan. Dengan tujuan konseli tidak akan bergantung kepada konselor. Bahkan dalam jangka panjang akan membuat konseli mampu menolong orang lain. *Kedua*, fungsi mentransformasi yaitu ketika konseli secara individual telah sembuh, persoalannya telah selesai, berdaya, berguna secara maksimal bagi sesama dan lingkungannya. Dengan demikian tujuan jangka pendek konseling pastoral telah tuntas.¹² Selain dua fungsi di atas ada enam fungsi konseling pastoral menurut Aart Van Beek seperti dikutip oleh Brek:¹³

- a. Fungsi membimbing. Fungsi ini membuat konselor sebagai pemberi pertimbangan beserta resiko-resiko dari sebuah keputusan kepada konseli. Konseli diberi hak sepenuhnya untuk mengambil keputusan.
- b. Fungsi mendamaikan (Memperbaiki hubungan). Konselor berfungsi sebagai fasilitator atau perantara bagi konseli dengan orang lain yang sedang terganggu hubungannya.

¹² Totok S. Wiryasaputra, *Pengantar Konseling Pastoral*, (Salatiga: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 193

¹³ Yohan Brek, "Kepekaan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Gereja Kontemporer", (IAKN Manado: POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling Vol.1, No.2, pp. 1 - 84, Desember 2020), 21-22.

- c. Fungsi menopang (Menyokong). Dalam situasi tertentu, konselor dibutuhkan bukan untuk memberi pertimbangan atau nasehat tetapi hanya dengan kehadirannya konselor sudah memberi perasaan senang, lega, dan kuat bagi konseli yang menghadapi penderitaan.
- d. Fungsi menyembuhkan. Konselor berfungsi sebagai penyembuh bagi konseli yang mengalami luka batin dan dukacita. Dengan memberi telinga kepada konseli, empati, kasih sayang, doa, dan pembacaan Firman Tuhan akan membantu konseli mengalami kesembuhan.
- e. Fungsi mengasuh. Konselor dapat berfungsi sebagai pengasuh bagi konseli. Dengan tujuan menumbuhkembangkan kepribadian dan kerohanian konseli, sehingga konseli kuat dalam menjalani kehidupannya.
- f. Fungsi mengutuhkan. Fungsi keenam ini disebut sebagai pusat dari fungsi konseling pastoral. Karena bagi seseorang yang mengalami masalah keseluruhan hidupnya juga bermasalah (tubuh, jiwa, roh, sosial). Oleh sebab itu konseling pastoral adalah pelayanan yang holistik.

3. Model-Model Konseling Pastoral

Gary R. Collins telah menyimpulkan bahwa ada tujuh model konseling yang efektif:¹⁴

a) Supportive Konseling

Supportive konseling atau konseling yang mendukung tidak bermaksud mengikat konseli untuk terus bergantung kepada konselor. Di sini bimbingan konselor diberikan sementara sampai dengan konseli siap. Konseling model ini sesuai dengan Alkitab yang mengajar agar saling mendukung dan

¹⁴ Gary R. Collins, *Konseling Kristen yang Efektif*, (Malang: Literatur SAAT, 1998),52-

menguatkan (1Tes. 5:11; Ibr. 3:13; 10:25). Meskipun konfrontasi kadang-kadang diperlukan, kita harus berbicara "dengan kasih" (Ef. 4:15). Konseling yang memberi dukungan akan membimbing konseli pada pertumbuhan rohani dan matang secara emosi sehingga mampu menghadapi masalah yang dihadapi.

b) Konseling secara Konfrontasi

Konseling secara konfrontasi tidak sama dengan menghakimi (Mat. 7:1). Konfrontasi dilakukan agar konseli menyadari dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan orang lain (Yak. 5:16). Model konfrontasi juga pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus (Luk. 18:22; Yoh. 4:17-18; dsb.). Konselor Kristen memang tidak seharusnya menghakimi konseli (Mat. 7:1) dengan maksud mengkritik. Namun, dengan penuh kelembahlembutan, konselor harus menolong konseli agar mampu menghadapi dosanya, mengakuinya di hadapan Allah dan mungkin juga di hadapan orang lain (Yak. 5:16) dan menolong dia bergumul memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.

c). Konseling Edukatif

Di dalam konseling perlu ada unsur pengajarannya. Dalam model ini konselor mengajar konseli untuk selalu mengevaluasi tingkah laku yang tidak baik dan belajar untuk berperilaku secara baik sesuai Firman Tuhan. Di sisi lain seorang konselor harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan agar dalam fungsinya sebagai konselor yang mengajar tidak salah.

d). Spiritual Konseling

Persoalan manusia memang tidak melulu hal rohani, tetapi masalah manusia selalu berkaitan dengan Allah dan sesamanya.¹⁵ Di sini diperlukan kepekaan konselor untuk mengetahui masalah dari konseli. Untuk mengetahuinya konselor dapat memberikan pertanyaan kepada konseli tentang keadaan rohani dari konseli. Jika memang masalah yang menjadi

¹⁵ Fibry Jati Nugroho, "Pendampingan Pastoral Holistik: Sebuah Usulan Konseptual Pembinaan Warga Gereja," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 139.

akar masalah konseli adalah masalah spiritual maka konseling dengan “spiritual konseling” ini dapat dilakukan. Dengan spiritual konseling, konselor menolong konseli mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akan menerima kehidupan kekal (Yoh. 3:16; 10:10).

e). Konseling Kelompok

Group konseling atau konseling kelompok adalah salah satu model yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya kepada dua orang yang sedang susah di perjalanan ke Emaus, kepada 12 murid, dan dalam kesempatan yang lain. Konseling kelompok dapat dilakukan dengan pemahaman Alkitab bersama, kelompok tumbuh bersama, doa bersama, dan kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Intinya dalam kelompok tersebut ada kegiatan saling tukar pengalaman, saling mendoakan, saling menasehati, dan saling percaya. Keberhasilan konseling kelompok ditentukan oleh partisipasi pesertanya. Jika para anggota kelompok sepakat saling mendukung dan memikul pergumulan bersama maka konseling kelompok akan berhasil (Gal. 6:2).

f). Konseling secara Informal

Pengertian dari konseling secara informal adalah konseling yang dilakukan di mana saja, baik di ruang pertemuan, di lapangan, di perjalanan, atau di ruang tunggu. Konseling model ini berbeda dengan konseling formal yang sering dilakukan di ruang konseling dengan jadwal yang pasti. Bahkan model-model percakapan atau pertanyaan dirancang secara biasa atau tidak berat, misal dimulai dengan pertanyaan “Apa kabar?”, “apa hobi?” “olahraga yang sering dilakukan?”, “Sepertinya ada persoalan?” dan pertanyaan lainnya yang dapat memancing konseli menyampaikan isi hatinya.

Meskipun informal, konselor harus tetap mempunyai perhatian yang baik, mendengar dengan seksama, meminta untuk menyampaikan lagi jika kurang jelas, dan disertai dengan antusias yang tinggi. Setelah itu tawarkan kepada konseli untuk bertemu lagi apakah secara formal atau informal, dan memberitahu kepada konseli bahwa konselor akan mendoakannya.

Sebagai pengingat, bahwa konseling yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah konseling secara informal dan berhasil.

g). Konseling Pencegahan

Preventive konseling atau konseling sebagai pencegahan adalah konseling yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya masalah. Ini berbeda dengan konseling pada umumnya yang lebih berfungsi menyelesaikan masalah. Konseling sebagai pencegahan ini sangat penting, misalnya adalah konseling kepada pasangan yang akan menikah. Konseling pra-nikah (premarital konseling) dilakukan agar pasangan-pasangan yang akan menikah mempunyai bayangan tentang persoalan-persoalan di dalam pernikahan, mengetahui cara mengatasi masalah, dan lain sebagainya.

Studi Kasus

1. Cerai akibat selingkuh

Kasus pertama adalah pasangan suami-istri yang sudah putus cerai oleh pengadilan negeri Semarang, dan sudah diberi surat pengantar ke kantor catatan sipil untuk mengganti surat nikah yang asli dengan surat cerai. Pelayanan konseling dilakukan kepada pasangan suami-istri yang sudah cerai oleh konselor karena ada permohonan dari orang tua pihak perempuan (SC) kepada gereja.

Konseling diawali dengan memanggil pihak laki-laki (HH). Dari pengakuan HH, perceraian terpaksa dilakukan karena HH telah selingkuh dengan seorang gadis dan waktu itu sudah hamil, dan gadis itu meminta dinikahi oleh HH. Oleh sebab itu HH menyampaikan kepada konselor keinginannya untuk tidak kembali dengan SC. Selain itu, alasan perceraian pasangan ini karena lilitan hutang di delapan bank dengan jumlah hutang ratusan juta rupiah. Konseling berikutnya, konselor meminta HH datang dengan selingkuhannya (W). Pada saat itu konselor bertanya kepada W: "mengapa mau dengan HH, padahal HH sudah mempunyai istri?"; W menjawab: "karena HH berjanji akan menikahi saya. Tetapi setelah HH tahu

saya hamil, HH tidak mau menikahi saya.” Selama konseling W selalu menangis dan menilai dirinya bodoh karena mau dengan suami orang. Di hadapan W, konselor menasehati HH bahwa HH harus bertanggung jawab untuk kelahiran anak yang dikandung W. Di pertemuan berikutnya, HH semakin bingung karena W tetap meminta untuk dinikahi oleh HH, tetapi HH juga tetap tidak ingin menikahi W. Konselor sekali lagi menasehati HH, bahwa HH harus bertanggung jawab kepada W, yaitu membiayai kelahiran dan biaya sekolah anaknya. Pesan penting lain kepada HH adalah jangan meminta W untuk menggugurkan anak dalam kandungan W.

Setelah konseling dengan HH, konselor melakukan konseling dengan SC di kantor gereja. Pada konseling ini secara mengejutkan SC menyampaikan pengakuan bahwa SC juga selingkuh. SC menyampaikan alasan perselingkuhannya “suami saya selingkuh, maka saya juga bisa selingkuh”. Pada kesempatan itu juga SC menyampaikan situasi keluarganya, HH tinggal di kos-kosan, sedangkan SC, anaknya, dan mamanya tinggal di rumah yang akan disita oleh bank. Nasehat konselor kepada SC, sebagai istri tidak boleh banyak menuntut serta merubah gaya hidup yang tinggi, dan nasehat terpenting SC harus meninggalkan selingkuhannya.

Konseling dilanjutkan kepada Mama dan anak dari SC, dengan menanyakan kepada Mama dan anak SC tentang perceraian SC. Mama SC menyetujui perceraian HH dengan SC, sedangkan anak SC dalam kebingungannya berharap keluarga SC dan HH dapat pulih kembali.

Proses konseling kepada HH dan SC terus berlangsung dengan melibatkan tim pastoral (termasuk Pendeta dan istri). Dalam pertemuan ini, tim meminta HH dan SC datang secara bersama. HH tetap dalam keputusan untuk bercerai, sedangkan SC akan bunuh diri jika tidak kembali dengan HH. Sebelum selesai tim pastoral mendoakan HH dan SC. Selanjutnya konselor bertemu dengan HH sendiri. Kesempatan ini, konselor menyampaikan nasehat berdasarkan Firman Tuhan, yakni tentang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan tidak boleh menuruti keinginan dan hawa nafsu

sendiri. Hasilnya HH mengakui kesalahan dan dosanya, dan bersedia kembali rujuk dengan SC.

Akhirnya tim pastoral mengumpulkan semua keluarga HH, SC bersama Mama dan anaknya. Dalam kesempatan itu disampaikan tentang saling mengampuni, sehingga terjadilah pemulihan keluarga SC dan HH. Pemulihan terus berlangsung, meskipun masih ada gangguan dari selingkuhan masing-masing. Pemulihan kemudian terjadi sisi perekonomian HH dan SC, hutang-hutang di bank pelan-pelan dilunasi. Saat ini pasangan ini sudah mempunyai rumah baru dan mobil baru. Keluarga ini juga setia beribadah ke gereja.

2. Cerai akibat Konflik Keluarga dan Mertua

Kasus kedua adalah konseling kepada pasangan yang sedang proses perceraian di meja pengadilan. Pasangan suami-istri (HDR dan SV) yang sudah menikah selama empat tahun mengalami konflik dalam keluarga sehingga ingin bercerai.

Awal mula konseling karena permohonan HDR yang mendatangi tim pastoral untuk membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. HDR menceritakan bahwa HDR dan SV sudah pisah selama empat bulan, dengan SV kembali ke orang tuanya beserta anaknya yang berumur tiga tahun.

Dari penuturan HDR, dorongan agar SV menceraikan HDR adalah dari Mama dan Kakak SV, tetapi HDR tidak ingin ada perceraian. Bahkan keluarga SV meminta bantuan dukun agar SV dapat bercerai dengan HDR. Dalam keadaan seperti itu, konselor menyampaikan Firman Tuhan kepada HDR agar kuat dan waspada: Mazmur 108:14 "Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Dan Efesus 6:12 "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara."

Situasi hubungan HDR dan SV diperparah dengan pengambilan barang-barang (pakaian, harta, dll.) di rumah HDR oleh keluarga SV dengan seijin ketua Rukun Tetanga (RT). Dan akhirnya keluarga SV mengajukan perceraian ke pengadilan negeri Semarang dengan tuduhan HDR selingkuh. Kemudian HDR dipanggil pihak pengadilan negeri Semarang. HDR sebanyak tujuh kali datang ke pengadilan. Di akhir proses pengadilan, hakim memutuskan menolak gugatan cerai dari pihak SV karena tidak memiliki alasan kuat untuk bercerai.

Setelah keputusan pengadilan itu, tim pastoral meminta HDR mengajak SV datang bersama untuk konseling. Namun berkali-kali SV tidak bersedia untuk datang konseling. Tetapi karena ketekunan doa HDR dan tim pastoral maka SV bersedia datang bersama HDR untuk konseling. Dalam konseling berjam-jam itu terjadi pemulihan. Awal pemulihan karena kesediaan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Setelah itu HDR dan SV kembali mengarungi rumah tangga kembali.

3. Analisa

Konseling pastoral sangat vital dalam pelayanan di dalam jemaat, khususnya kepada jemaat yang mengalami masalah. Telah dibuktikan bahwa melalui pelayanan konseling dua kasus perceraian dapat dibatalkan baik yang sudah disahkan oleh pengadilan maupun yang akhirnya ditolak oleh pengadilan. Konseling dengan model *spiritual konseling* dalam dua kasus ini mampu menolong, mencegah bahkan memulihkan keluarga yang terancam bubar. Pendekatan dengan model *spiritual konseling* dilakukan karena selama konseling, konseli memberikan tuntunan rohani melalui doa-doa dan pemahaman mengenai pernikahan menurut Alkitab. Namun demikian model-model konseling yang lain tetap diperlukan sebagai pendukung model *spiritual konseling*, seperti *educative konseling* dan *confrontational konseling* dilakukan karena ada hal-hal yang perlu diajarkan dan dikonfrontasikan.

Berkaca dari dua kasus perceraian keluarga ini dan adanya peningkatan kasus perceraian di masyarakat maka salah satu tugas pembinaan kepada keluarga-keluarga ada pada gereja. Karena itu baik jika gereja meningkatkan pelayanan bimbingan konseling bagi pasangan yang akan memasuki keluarga baru (pra nikah), keluarga muda, dan keluarga yang sudah lama. Khusus bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, gereja dapat menggunakan *preventive konseling* agar pasangan yang akan menikah mengetahui persoalan-persoalan yang akan dihadapi di dalam pernikahan, mengetahui cara penyelesaian masalah, bahkan mengetahui cara mengantisipasi agar persoalan yang ada membawa kepada perceraian. Konseling dalam pernikahan sangat diperlukan. Penelitian Intan Asti Purnamasari¹⁶ menyetujui bahwa konseling jika dilakukan dengan baik dan masif kepada keluarga dapat mencegah atau menurunkan angka perceraian.

KESIMPULAN

Studi kasus ini mengajarkan bahwa konseling mempunyai kekuatan yang besar dalam membantu seseorang (jemaat) menyelesaikan masalah. Belajar dari dua kasus di atas, spiritual konseling dapat digunakan sebagai model konseling yang ampuh menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu bagi para pelayan pastoral dan konselor dapat menggunakan spiritual konseling sebagai salah satu model untuk melayani dan menolong jemaat yang menghadapi masalah, baik masalah keluarga maupun masalah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Clinebell, Howard, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Practical Theology Translation, 2002

Collins, Gary R., *Konseling Kristen yang Efektif*, Malang: Literatur SAAT, 1998.
Engel, J.D., *Metodologi Penelitian Sosial & Teologi Kristen*, Salatiga: Widya Sari Press, 2005.

¹⁶ Intan Asti Purnamasari, "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian", (Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 7, Nomor 1, 2019), 49.

Prior, John Mansford, *Meneliti Jemaat Pedoman Riset Partisipatoris*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.

Subagyo, Andreas, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Kalam Hidup, 2004.

Wiryasaputra, Totok S., *Pengantar Konseling Pastoral*, Salatiga: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.

Brek, Yohan, *Kepekaan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Gereja Kontemporer*, (IAKN Manado: POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling, Vol.1, No.2, pp. 1 - 84, Desember 2020).

Intarti, Esther Rela, *Penyertaan Roh Kudus Pada Relasi Trialog Dalam Konseling Pastoral*, (Prosiding Konferensi Nasional The 3rd Pentecost and its movement: "Kajian Tentang Kegerakan Pentakosta Ketiga, Sejarah, Konteks dan Prospek Teologis" 8 Mei 2019 (STT Real Batam, 2019).

Nugroho, Fibry Jati. "Pendampingan Pastoral Holistik: Sebuah Usulan Konseptual Pembinaan Warga Gereja." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 139.

Patty, Jonathan Trisna Buce D. dan Sianipar, Ricardo P., *Pastoral Konseling kepada Narapidana Kristen di Lembaga Pemasarakatan Cipinang*, (Jurnal the Way. Volume 5, Nomor 1, April 2019).

Purnamasari, Intan Asti, *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian*, (Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 7, Nomor 1, 2019).

Simbolon, Sori Tjandrah, Model Pelayanan Pastoral Konseling terhadap Orang Sakir berdasarkan Lukas 10:33-35 (Jurnal Teologi Amreta, Volume 3, No. 2 Juni 2020)

Widyawati, Anis, *Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex*, (Jurnal Unnes: Pandecta Volume 8. Nomor 1. Januari 2013).

Merdeka.com

Tribunjateng.com